

**Standar Pelayanan Permintaan Data Perencanaan  
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> Permintaan Data Perencanaan	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 24 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Dikdas

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Pemohon Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Datang Langsung</li> <li>➢ Bersurat</li> <li>➢ E-mail / internet</li> </ul> b. Pemberian Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Informasi langsung</li> <li>➢ Informasi secara tertulis (tergantung pemohon)</li> </ul> c. Informasi Secara Tertulis <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Surat</li> <li>➢ Email</li> <li>➢ Whatsapp</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon informasi b. Memberi tanggapan c. Memberi informasi
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Permintaan Data Perencanaan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan
----	------------------------------	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc  
NIP. 196901212007011022